



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 101 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat dari Secretary Internasional Tin Study Group TheHague, Holland tertanggal 20 April 1953 No. MC/Tin Man.Com.No.171;  
2. laporan tanggal 24 April 1953 dari Delegasi ke Sidang Internasional Tin Study Group di London jang diadakan dari tanggal 23 sampai dengan 27 Maret 1953;

Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu Perutusan Republik Indonesia untuk menghadiri Sidang Working Party of the International Tin Study Group di Brussel (Belgia) jang akan dimulai pada tanggal 15 Djuni 1953;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K, tanggal 9 April 1952 No. 628270/G.T. dan tanggal 27 Nopember 1952 No.287426/K;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirim suatu Perutusan ke Brussel (Belgia) untuk menghadliri Sidang Sidang Working Party of the International Tin Study Group jang akan diselenggarakan di Brussel mulai tanggal 15 Djuni 1953.

Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :

Ketua : 1. Ir. ANONDO, Kepala Direktorat Pertam-bangan, Kementerian Perekonomian (golongan III baru) di Djakarta;

Wakil Ketua : 2. SUNU SUMOSUSASTRO, Pegawai Ting-gi dp. Direktorat Pertambangan, Kemen-terian Perekonomian (golongan III baru) di Djakarta;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Anggauta-anggauta : 3. Ir. UKAR BRATAKUSUMAH, Kepala Pe-rusahaan Negara Tambang Timah Bang-ka (golongan III baru) di Pangkalpinang;

4. Ir. SUBIARTO, Kepala Bagian Ekonomi pada Perwakilan Republik Indonesia di Brussel;

5. B. DARUSMAN, Kepala Bagian Commo-dities, Direktorat Hukum/Ekonomi, Kemen-terian Luar Negeri (untuk keperluan ini golongan III baru);

Sekretaris : 6. SUNADI, Kepala Sub-Bagian Organisasi Hasil Internasional pada Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag;

Penasehat-penasehat: 7. J.B.M. LOCHTENBERG, Kepala Kantor Pendjualan Hasil Tambang Negeri di Den Haag;

8. Ir. A.M.A. WIJNANS, Direktur-Djenderal N.V. Billiton., Den Haag;

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut pada utusan No. 1, 2 dan 3 diharuskan melalui Negeri Belanda untuk mengadakan pertukaran fikiran dengan Perutusan dari Negeri Belanda dan dengan Wakil-wakil Pemerintah Indonesia disana, dengan singgah di Negeri Belanda selama 3 hari.

Keempat : a. Para utusan No. 1,2,3,4 dan 5 diharuskan berangkat dari Djakarta kira-kira pada tanggal 10 Djuni 1953 menudju ke Den Haag;  
b. Para utusan No. 4, 6, 7 dan 8 menggabungkan diri pada rombongan di Den Haag pada tanggal 12 Djuni 1953;  
c. dari Den Haag perutusan berangkat ke Brussel pada tanggal 14 Djuni 1953 dan tinggal disana paling lama 14 hari;  
d. setelah Sidang selesai Perutusan kembali ke Negeri Belanda dan para utusan No. 1, 2, 3 dan 5 tinggal disana selama 4 hari untuk menjelesaikan soal-soal jang berhubungan dengan hasil Sidang di Brussel.

Kelima : Perdjalanannya dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keenam : Perutusan diwadjabkan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri jang dikundjunginja.

Ketudjuh : Setelah tugas tersebut selesai didjalankan, para utusan No. 1, 2, 3 dan 5 seleskas-lekasnja pergi pulang langsung ketempat kedudukaanja masing-masing dengan menumpang pesawat terbang.

Kedelapan: a. Para utusan berhubung dengan perdjalanannya ini diperkenankan mengadjabkan penggantian ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapan(uang harian) menurut ukuran-ukuran jang berlaku;

b. oleh karena itu Ir. Ukar Bratakusumah dan B. Darusman baru buat pertama kali dikikirim Keluar Negeri, kepadanja diberikan uang tondjangan perlengkapan f. 500.- (lima ratus) N.C. atau harga lawannja dalam mata uang asing lain, pembelian perlengkapan mana harus dipertanggungjawabkan kepada Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta dengan disertai tanda-tanda bukti pembelian;

c. kepada rombongan diberikan uang representasi Belg.frs.20.000.- (dua puluh ribu Belg.frs), diserahkan kepada Ketua Perutusan dengan tjatatan bahwa uang tersebut harus dikembalikan kepada Djawatan Perdjalanannya Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag djika uang tersebut tidak dipergunakan;

d. untuk keperluan pribadi, para perutusan No. 1, 2, 3 dan 5 diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri masing-masing sedjumlah f. 150.- (seratus lima puluh rupiah N.C.) dan untuk itu mereka diperkenankan mengambil uang muka pada djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta;

e. persediaan djumlah-djumlah diatas djika tidak disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta, disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag;

Kesembilan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya Ketua perutusan diharuskan menjjampaikan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perekonomian.

Kesepuluh : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya para utusan No. 1, 2, 3 dan 5 diharuskan membuat pertanggungjawaan djawab kepada Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.

Kesebelas : Selama waktu perdjalanannya tersebut para utusan No. 1, 2, 3 dan 5 menerima gadji penuh jang akan dibajarkan di Indonesia kepada jang dikuasakan oleh mereka untuk menerimanja, dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Perekonomian,
4. Menteri Keuangan,
5. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Brussel,
14. Djawatan Imigrasi,
15. Biro Perantjang Negara,
16. Direktorat Pertambangan,
17. Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
18. Biro Koordinasi Bantuan Luar Negeri,
19. Djawatan Pertambangan,
20. Djawatan Geologi,
21. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Djuni 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI LUAR NEGERI,  
ttd.  
MUKARTO NOTOWIDIGDO

MENTERI PEREKONOMIAN,  
ttd.  
SUMANANG